



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : HERY FADLI ALIAS HERY
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MOH. ARISFAN ALIAS ACO
2. Tempat lahir : Tambu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mapane Tambu Kec.Balaesang Kab.Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut "PARA TERDAKWA";

Para Terdakwa di dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-hak Para Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERY FADLI Alias HERY dan Terdakwa II MOH. ARISFAN Alias ACO telah terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HERY FADLI Alias HERY dan Terdakwa II MOH. ARISFAN Alias ACO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 06 bulan;
3. Menetapkan Terdakwa I HERY FADLI Alias HERY dan Terdakwa II MOH. ARISFAN Alias ACO agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti 2 (dua) paket Kecil Yang berisi serbuk Kristal Bening narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I HERY FADLI Alias HERY dan Terdakwa II MOH. ARISFAN Alias ACO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Sdra. ISMAN (DPO) di Dusun IV Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin/persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) paket metamfetamina (shabu) yang berbentuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mendatangi rumah Sdra. ISMAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli paket metamfetamina yang kemudian Sdra. ISMAN menyanggupi lalu pergi membelikan metamfetamina sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di rumah Sdra. ISMAN;

- Pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA Sdra. ISMAN kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket metamfetamina lalu Terdakwa I meminta kepada Sdra. ISMAN untuk membagi/menakar/memecah 1 (satu) paket metamfetamina tersebut menjadi 2 (dua) paket sehingga kemudian Sdra. ISMAN membagi/menakar/memecahnya menjadi 2 (dua) paket lalu menaruh 2 (dua) paket metamfetamina tersebut di atas sebuah meja yang ada di ruang dapur di dalam rumah Sdra. ISMAN;
- Sekitar pukul 22.30 WITA secara tiba-tiba beberapa anggota Polsek Balaesang yakni diantaranya Saksi KAMARUDDIN dan Saksi ARIFUDIN datang melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdra. ISMAN yang mana ketika itu Terdakwa II sedang berada di depan rumah sedangkan Terdakwa I dan Sdra. ISMAN berada di ruang dapur yang mana Sdra. ISMAN langsung melarikan diri melalui jendela yang ada di ruang dapur;
- Hasil dari penggeledahan terhadap rumah Sdra. ISMAN, ditemukan 2 (dua) paket metamfetamina yang berbentuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram yang tersimpan di atas meja ruang dapur yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu juga dalam penguasaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada rumah tersebut yang kemudian setelah itu datang Kepala Desa setempat yakni Saksi SUNARWIN menyaksikan hasil penggeledahan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I HERY FADLI Alias HERY dan Terdakwa II MOH. ARISFAN Alias ACO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Sdra. ISMAN (DPO) di Dusun IV Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu menggunakan metamfetamina (shabu) tanpa izin/persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah Sdra. ISMAN (DPO) menggunakan metamfetamina dengan membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan botol air mineral ukuran sedang yang mana tutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan/pipet lalu disambungkan dengan botol kaca kecil (pyrex) lalu memasukkan metamfetamina berbentuk kristal bening ke dalam fetamina berbentuk kristal bening ke dalam pyrex tersebut lalu membakarnya dengan api ukuran kecil hingga mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hisap secara berulang-ulang;
- Pada malam hari sekitar pukul 22.30 WITA secara tiba-tiba beberapa anggota Polsek Balaesang yakni diantaranya Saksi KAMARUDDIN dan Saksi ARIFUDIN datang melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdra. ISMAN yang mana ketika itu Terdakwa II sedang berada di depan rumah sedangkan Terdakwa I dan Sdra. ISMAN berada di ruang dapur yang mana Sdra. ISMAN langsung melarikan diri melalui jendela yang ada di ruang dapur;
- Hasil dari penggeledahan terhadap rumah Sdra. ISMAN, ditemukan 2 (dua) paket metamfetamina yang berbentuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram yang tersimpan di atas meja ruang dapur milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu juga dalam penguasaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada rumah tersebut yang merupakan metamfetamina yang digunakan dan/atau selanjutnya untuk digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdra. ISMAN (DPO) kemudian datang Kepala Desa setempat yakni Saksi SUNARWIN menyaksikan hasil penggeledahan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi KAMARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian/BNN akan tetapi yang menjadi target operasi adalah Sdr. ISMAN yang kebetulan pada saat penangkapan Para Terdakwa berada di rumah Sdr. ISMAN untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. ISMAN melarikan diri dan tidak terkejar oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN dan telah dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli untuk tujuan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif pengguna Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi ARIFUDIN**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN;
 - Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. ISMAN melarikan diri dan tidak terkejar oleh Tim Kepolisian;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN dan telah dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif pengguna Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa II Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa I Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. ISMAN melarikan diri dan tidak terkejar oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan dipakai saat bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif pengguna Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) Bulan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa II Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa I Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. ISMAN melarikan diri dan tidak terkejar oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan dipakai saat bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif pengguna Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-284/VIII/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tertanggal 07 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERY FADLI ALIAS HERY oleh dr. ELYZA WHIDYANTI dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-285/VIII/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tertanggal 07 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MOH ARISFAN ALIAS ACO oleh dr. ELYZA WHIDYANTI dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3561/NNF/VIII/2020 pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 dengan barang bukti 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5095 gram, dengan kesimpulan bahwa kedua sachet tersebut mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan di persidangan yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 275/Pen.Pid/2020/PN Dgl tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang ada, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian/BNN akan tetapi yang menjadi target operasi adalah Sdr. ISMAN yang kebetulan pada saat penangkapan Para Terdakwa berada di rumah Sdr. ISMAN untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa II Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa I Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. ISMAN melarikan diri dan tidak terkejar oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN dan telah dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan dipakai saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sementara Terdakwa II telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-284/VIII/KA/ RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tertanggal 07 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap HERY FADLI ALIAS HERY oleh dr. ELYZA WHIDYANTI dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-285/VIII/KA/ RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tertanggal 07 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MOH ARISFAN ALIAS ACO oleh dr. ELYZA WHIDYANTI dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3561/NNF/VIII/2020 pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 dengan barang bukti 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5095 gram, dengan kesimpulan bahwa kedua sachet tersebut mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I atas nama HERY FADLI ALIAS HERY dan Terdakwa II atas nama MOH ARISFAN ALIAS ACO yang telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I atas nama HERY FADLI ALIAS HERY dan Terdakwa II atas nama MOH ARISFAN ALIAS ACO dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa sebagai subjek hukum dan selama pemeriksaan, Para Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di Dusun IV Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala di Rumah Sdr. ISMAN, dimana pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Sdr. ISMAN, Terdakwa II Moh. Arisfan berada di teras rumah sedangkan Terdakwa I Hery Fadli berada di dalam rumah tepatnya di area Dapur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Kepolisian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah Sdr. ISMAN dan telah dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. ISMAN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uangnya diperoleh dari patungan Para Terdakwa sebesar masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri Para Terdakwa dan dipakai pada saat bekerja dimana berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan Terdakwa II telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-284/VIII/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika NOMOR: B/SKET-285/VIII/KA/RH.08.00/2020/BNNKab-DGL tertanggal 07 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap TERDAKWA I atas nama HERY FADLI ALIAS HERY dan TERDAKWA II atas nama MOH ARISFAN ALIAS ACO oleh dr. ELYZA WHIDYANTI dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3561/NNF/VIII/2020 pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 dengan barang bukti 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,5095 gram, dengan kesimpulan bahwa kedua sachet tersebut mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka keberadaan narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ataupun melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan pendirian sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendirian di dalam menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana haruslah memperhatikan unsur *mens rea* atau sikap batin/niat seseorang dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa di dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tujuan penguasaan Para Terdakwa atas barang bukti sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,5095 gram tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri Para Terdakwa dan dipakai pada saat bekerja dimana berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan Terdakwa II telah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tujuan penguasaan oleh Para Terdakwa tersebut di atas, menjadi perhatian bagi Majelis Hakim sebagaimana pendapat yang sama dikemukakan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 539 K/Pid.Sus/2015 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah dengan memperhatikan tujuan penguasaan Narkotika yaitu untuk penggunaan sendiri ataupun bersama-sama, dan bukan untuk dijual atau diedarkan kembali, yang mana pertimbangan tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa di dalam fakta hukum persidangan tidak ditemukan adanya bukti kuat Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diserahkan kepada Pihak Lainnya melainkan Para Terdakwa membeli untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa di dalam fakta hukum persidangan, telah dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunjukkan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine, dan karenanya menjadi indikasi kuat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu yang merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama HERY FADLI ALIAS HERY dan Terdakwa II atas nama MOH ARISFAN ALIAS ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama HERY FADLI ALIAS HERY dan Terdakwa II atas nama MOH ARISFAN ALIAS ACO masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh HARIS ABD ROHMAN IBAWI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

ttd

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD GAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II